

# PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK SEBAGAI MODAL PEMENUHAN HAK DASAR PENDIDIKAN

Muhammad Mahbub

[silvabilly54@gmail.com](mailto:silvabilly54@gmail.com)

Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) IAI Qomaruddin Gresik

## ABSTRAK

In the law of the child act number 23 of 2002 concerning to the child's protection explains that a child is any person under the age of 18 including any unborn child. Meanwhile, the child right is all the basic needs of the child that must be respected, protected, and fulfilled so that the welfare and life of the child is protected by the law. In the Convention of on the Rights of the Child (CRC), child's right is grouped into: the right to live, the right to grow and develop, the right to get protection, and to participate. On the other hand, education is the manifestation and implementation of the child's right, supervision of the learning process, scheduling the learning time, providing the child's learning need and solving the child's learning difficulties are part of the obligations that parents must fulfill for the basic rights of child's education. In fulfilling the parents' obligations to the child's learning process is not only measured by how much financial given, but is also measured by the attention and assistance on the child's learning difficulties. In accordance with the topic, this research aims to: (1) providing knowledge of the basic rights of child, (2) providing an understanding about what so-called violence against child, (3) providing skills on how to prevent child abuse, and (4) the fulfillment of parents' obligations towards child's right as a form of prevention of violence against children. This study employs the theory of change with a quantitative-exploratory approach, the terms of exploratory has positioned the previous findings as a basis ideas and problem solving in this research, thus giving ideas and solutions dealing with the problem that "the fulfillment of child's right is an integral part of preventing violence against children." It will be very beneficial for parents and teachers as the partners of children in enhancing their education, thus creating an atmosphere conducive academic to child's learning.

**Keywords; violence, basic rights, education**

## PENDAHULUAN

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dijelaskan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan<sup>1</sup>. Sementara yang dimaksud dengan Hak Anak adalah semua kebutuhan dasar anak yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi agar kesejahteraan dan jiwa anak terjamin yang dilindungi oleh undang-undang<sup>2</sup>. Dalam KHA hak-hak anak dikelompokkan menjadi; hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan dan hak berpartisipasi.

Kekerasan terhadap anak dimaknai sebagai setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Kekerasan bukan hanya berakibat pada fisik tetapi sekaligus psikis dan sosial anak, ini menandakan bahwa pelayanan terhadap hak anak yang kurang maksimal oleh orang tua, guru bisa menimbulkan kekerasan terhadap anak,

Disisi lain, pendidikan dasar merupakan wujud dan implementasi terhadap hak-hak dasar anak, pengawasan terhadap proses belajar, penjadualan waktu belajar, pemenuhan kebutuhan proses belajar anak serta bantuan terhadap kesulitan belajar anak adalah bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi orang tua terhadap hak dasar pendidikan anak. Pemenuhan kewajiban orang tua terhadap proses belajar anak tidak diukur oleh seberapa besar pemenuhan finansial yang diberikan, tetapi lebih pada perhatian dan pertolongan terhadap kesulitan belajar anak.

Lantas apakah wujud kekerasan terhadap anak yang terkait dengan pemenuhan hak dasar anak, apa akibat yang ditimbulkan dari kekerasan dan/atau tidak terpenuhinya hak dasar pendidikan anak, bagaimana langkah pencegahannya. Atas dasar inilah penulis menelaah tentang "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak sebagai Modal Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan".

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, 2002, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta

<sup>2</sup> Hadi Utomo dkk. 2104. Berkelanjutan Hak-Hak Anak dan Perlindungan Anak, Kerangka Hukum Hak-Hak Anak dan Perlindungan Anak, Pengasuhan Berkenajutan. Jakarta; Unicef

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini lebih banyak melakukan eksplorasi terhadap literasi yang berkaitan dengan hak-hak dasar anak, kekerasan terhadap anak serta didukung oleh data kuantitatif perlakuan orang tua terhadap pemenuhan kewajibannya pada proses pendidikan anak. Temuan hasil penelitian akan didiskusikan dengan konsepsi teori yang tertuang dalam sumber literasi yang tersedia, sehingga hasil diskusi ini paling tidak menjadi solusi terhadap pemahaman orang tua tentang hak-hak dasar anak, pemahaman orang tua terhadap kekerasan dan akibat yang ditimbulkan, apa wujud pemenuhan hak tersebut dalam proses pendidikan anak,

Model penelitian Kuantitatif-eksploratif ini memberi peluang pada peneliti untuk mengkaji suatu masalah dengan memberikan pengalaman orang tua sebagai acuan pokok dalam memecahkan masalah berdasar pada teori yang ada, penelitian ini merupakan bagian dari penelitian pengembangan yang menjadikan objek sebagai fokus penelitian dalam merubah satu fenomena.

## TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) memberikan gambaran real terhadap hak-hak dasar anak, (2) memberikan pemahaman terhadap kekerasan dan akibatnya, (3) memberikan cara pencegahan dan pemenuhan hak dasar anak, (4) implementasinya terhadap hak dasar pendidikan anak.

## TEMUAN PENELITIAN

Karena Penelitian bersifat eksploratif yang menggunakan pendekatan masalah sebagai pijakan dalam mendiskusikan solusi, maka temuan penelitian awal pintu masuk dalam menjawab dan menawarkan solusi tepat dalam pembahasan berikutnya, adapun temuan penelitian sebagai berikut:

No	Indikator	Sangat Memahami	Memahami	Tidak Memahami	Jumlah
1	Memiliki pemahaman tentang definisi anak dan hak-hak dasar anak	32	8	8	48
2	Memahami Konsep Perlakuan salah dalam kehidupan sehari-hari	26	12	10	48

No	Indikator	Sangat Memahami	Memahami	Tidak Memahami	Jumlah
3	Memahami konsepsi Kekerasan dan cara pencegahannya	30	12	6	48
4	Memahami konsep anak istimewa, terampil mengidentifikasi sebab-sebab dan pencegahan terhadap kekerasan pada anak istimewa	36	6	6	48

Tabel diatas dapat dijelaskan;

1. Pemahaman orang tua tentang anak dan hak-hak dasar anak, 32 dari 48 orang tua telah memahami dan mengerti tentang konsepsi anak dan hak-hak dasar anak. Orang tua menyadari betapa penting mengetahui hak-hak dasar anak serta pemenuhan terhadap hak-hak anak tersebut, mengingat pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan kemampuan orang tua akan berakibat pada perkembangan sosial, emosional dan akademik anak, karena anak akan merasa percaya diri, gembira, diajak bicara, dilibatkan dalam segala kegiatan kesehariannya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan perkembangannya. Ada 26 dari 48 orang tua yang belum memahami tentang anak dan hak-hak dasar anak, kurang menyadari makna penting pemenuhan hak-hak dasar anak pada perkembangan anaknya, alasan yang didapat adalah rata orang tua merasa kurang mampu memenuhi hak-hak dasar anak secara layak bila diukur dengan kemampuan financial yang dimiliki.
2. Pemahaman orang tua terhadap perlakuan salah, 12 dari 48 sudah banyak yang memahami beserta akibat negative dari perlakuan salah tersebut. Namun demikian sebagian besar orangtua kurang memperhatikan efek negative dari perlakuan salah, sehingga masih banyak juga yang melakukan perlakuan salah pada anaknya, semisal karena emosi mereka sering mencubit, menghardik, menyepelkan anak, memerintah anak untuk membantu pekerjaan pada jam belajar.
3. Sebagian besar orang tua telah menyadari arti penting menghindari kekerasan pada anaknya, hal ini disebabkan oleh peningkatan pahaman mereka terhadap kekerasan anak, jenis dan cara pencegahannya, serta akibat langsung yang akan dialami oleh anak. Orang tua menyadari bahwa untuk merubah sesuatu dibutuhkan waktu dan kebersamaan semua pihak, perlunya dukungan semua anggota keluarga dan masyarakat, serta kesadaran perilaku salah pada generasi sebelumnya.
4. Banyak orang tua semakin memahami konsep anak istimewa, terampil mengidentifikasi sebab-sebab dan pencegahan terhadap kekerasan pada anak istimewa. Stigma mereka bergeser bahwa anak istimewa

adalah amanah Tuhan yang harus diasuh dengan baik, dididik dengan layak dan kesadaran akan potensi-potensi yang mereka miliki.

## DISKUSI

Dalam Diskusi ini akan dipaparkan hal-hal sebagai berikut; konsepsi tentang hak dasar anak dan bagaimana cara pemenuhannya, konsep tentang perlakuan salah dan kekerasan terhadap anak, cara pencegahan terhadap kekerasan anak, dan bagaimana hubungan pemenuhan hak dasar anak dengan kewajiban orang tua dalam proses pembelajaran anak.

### ***Hak-Hak Dasar Anak***

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dijelaskan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan<sup>3</sup>. Sementara yang dimaksud dengan Hak Anak adalah semua kebutuhan dasar anak yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi agar kesejahteraan dan jiwa anak terjamin yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam KHA hak-hak anak dikelompokkan menjadi; *hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan dan hak berpartisipasi*.

Empat kelompok hak-hak anak tersebut dapat dijelaskan;

- a. Hak Hidup; meliputi hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak. Mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi, makanan bergizi, perawatan kesehatan, tempat tinggal yang layak.
- b. Hak Tumbuh Kembang; hak untuk mengembangkan potensi secara penuh, mendapatkan pendidikan termasuk pendidikan usia dini, kasih sayang, motivasi, rekreasi, kegiatan untuk mengembangkan minat dan keterampilan.
- c. Hak Perlindungan; perlindungan untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi, TIDAK; dipelakukan kasar, dihukum secara fisik dan verbal, digunakan untuk kepentingan seksual dan ekonomi, dipenuhi hak hidup dan tumbuh kembangnya.
- d. Hak Partisipasi; memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup anak sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak, meminta pendapat dalam mengambil keputusan misalnya; sekolah, makanan, pakaian, pola asuh, hoby/minat.

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, 2002, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta

Melihat uraian di atas tentang 4 (empat) macam hak dasar anak, maka pendidikan anak adalah bagian dari *hak tumbuh kembang dan hak partisipasi*. Meski demikian *hak hidup dan hak perlindungan* juga menjadi bagian dari kebutuhan dalam proses pendidikan anak yang menjadi kewajiban alamiah orang tua.

### ***Perlakuan Salah***

Adalah segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab (kuasa atas) dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak yang dapat berpotensi merugikan sementara atau permanen, melukai, menimbulkan kecatatan, bahkan dapat mengancam jiwa anak.

Jenis-jenis perlakuan salah antara lain;1) kekerasan, 2) eksploitasi, 3)penelantaran, dan 4) pembahyaan.

### ***Kekerasan Terhadap Anak***

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak (Permenag PP & PA Nomor 2 Tahun 2010 tentang RAN PPKTA)<sup>4</sup>. Jenis-jenis kekerasan terhadap anak dapat dibedakan menjadi;

1. Kekerasan fisik, meliputi; Membanting, menampar, membenturkan kepala, mengigit, menguncang-guncangkan tubuh anak, mencubit, mencakar, melempar anak, menyiram air panas, membakar, memaksa anak makan cabai, dan lain-lain
2. Kekerasan Psikis, meliputi; sering mengkritik, meremehkan, membentak, mempermalukan anak dihadapan orang lain, tidak menunjukkan kasih sayang pada anak, mendorong untuk terlibat dalam kegiatan criminal, mengancam, menghukum, mengabaikan, meninggalkan anak, menjadikan anak sebagai sasaran kemarahan
3. Kekerasan Seksual, adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan lainnya.kekerasan seksual ini dapat berupa:

---

<sup>4</sup> Permenag PP & PA Nomor 2 Tahun 2010 tentang RAN PPKTA

- a. Alat kelamin diraba-raba, payudara diremas, pantat dicolek, dipaksa melakukan oral sex, diperkosa dan disodomi.
- b. Dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja di warung remang-remang.
- c. Promosi dan distribusi pornografi yang melibatkan anak-anak.
- d. Pelibatan anak dalam pertunjukkan seks dan bentuk lainnya.

Akibat yang ditimbulkan dari kekerasan terhadap anak berupa; kematian, patah tulang, kerusakan otak, luka, gangguan organ seksual, cemas/takut, malu, rendah diri, tertekan, menarik diri, menyalahkan diri sendiri, merusak diri sendiri, mengisolasi diri, rasa tidak berdaya, memandangi dirinya memang pantas menerima perlakuan seperti itu, hilangnya rasa percaya pada orang lain, bunuh diri, kemarahan yang sulit dijelaskan, meniru kekerasan, membunuh orang lain, kenakalan

Sering kali orang tua karena sulitnya mengendalikan anak dalam pembelajaran atau guru ketika si anak melakukan kesalahan apakah karena tidak belajar atau tidak mengerjakan tugas, atau bersifat usil pada teman kelasnya, dianggap telah melakukan kesalahan sehingga harus dihukum. Hukuman dalam pendidikan anak diperbolehkan ketika anak melakukan perilaku menyimpang, namun demikian hendaknya orang tua dan guru jangan menghukum dengan bentuk hukuman fisik, psikis bahkan seksual pada anak, mengingat akibat yang ditimbulkan dari hukuman tersebut bukan saja sakit secara fisik, namun juga sakit secara psikis. Orang tua dan guru bisa misalnya lebih menekankan hukuman yang bersifat mendidik, misalnya; membaca bahan tertentu, menyalin, menjelaskan sesuatu yang dipelajari, berdiri didepan kelas selama 5-7 menit untuk merenungkan kesalahan apa yang diperbuatnya. Dengan demikian anak akan menyadari kesalahannya dan ada manfaat pendidikan yang diperolehnya.

Hukuman yang mendidik akan menimbulkan kesadaran bagi anak atas kesalahan yang telah dilakukan, hukuman demikian mampu memicu timbulnya motivasi eksternal anak, yang menumbuhkan rasa tanggung jawab dan bersikap dewasa. Dua modal utama (tanggung jawab dan sikap kedewasaan) merupakan modal utama terciptanya semangat belajar pada diri anak, bila semangat belajar telah muncul pada diri anak, maka guru dan orang tua hanya butuh mengatur, mengarahkan, membimbing dan memfasilitasi kebutuhan anak dalam belajar. Kondisi demikian ini sebagaimana temuan penelitian sebagaimana dijelaskan di atas.

### ***Cara Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak***

Cara pencegahan kekerasan terhadap anak memiliki banyak cara, tergantung dimana anak bersosialisasi, ada cara pencegahan kekerasan terhadap anak dalam keluarga, ada cara pencegahan kekerasan anak dalam masyarakat. Berikut beberapa cara pencegahan kekerasan terhadap anak.

1. Cara pencegahan kekerasan anak dalam keluarga, antara lain;

- Memahami tumbuh kembang anak;
- Menjadi pendengar yang baik;
- Membangun komunikasi dua arah dengan anak;
- Memperhatikan kebutuhan anak;
- Membantu kesulitan anak;
- Anak sebagai teman berdiskusi;
- Menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak;
- Jangan mudah panik jika menghadapi anak melawan;
- Memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik;
- Tidak menghardik/menghakimi anak di depan orang lain;
- Tidak memberi julukan negative pada anak;
- Tidak membanding-bandingkan anak;
- Mendongengkan/bercerita untuk mengantarkan tidur;
- Menambah pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik;
- Melakukan kegiatan bersama keluarga termasuk beribadah bersama;
- Mengenali pergaulan anak;
- Mengikuti perkembangan informasi teknologi.

2. Cara pencegahan kekerasan anak dalam Masyarakat, antara lain;

- Peduli sesama tetangga;
- Melakukan diskusi-diskusi tentang kekerasan terhadap anak melalui pertemuan rutin atau tidak atau melalui kegiatan keagamaan;
- Mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak dan bagaimana cara mengaksesnya;
- Melapor ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat jika ada dugaan terjadinya kekerasan pada anak;
- Jika mengetahui, melihat ada kekerasan, wajib membantu anak untuk segera diamankan.

3. Hal-hal praktis yang perlu diketahui keluarga dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak;

- Ajarkan anak mengenai bagian tubuh sensitive (mulut, leher, dada, daerah selangkangan, pantat);

- Ajarkan anak untuk mengatakan “tidak” atau “jangan” atau “lari” ketika ada orang lain yang ingin menyentuh bagian tubuh sensitive;
- Pastikan jalur yang dilalui anak (keluar rumah) aman;
- Pastikan anak selalu dalam pengawasan orang tua termasuk dalam kegiatan online/internet;
- Pastikan anak bersama orang yang dikenal dan dipercaya;
- Ajarkan anak untuk tidak menerima pemberian apapun dari orang yang tidak dikenal;
- Pastikan rumah aman dari bahan pornografi;
- Pastikan kontak yang bias dihubungi dalam situasi apapun;
- Biasakan untuk mendengar cerita anak pada kejadian-kejadian apapun;

### ***Anak Istimewa dan Kekerasan***

#### ***Pengertian***

Anak istimewa adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik atau mental yang sesungguhnya mempunyai potensi istimewa yang dapat dikembangkan sehingga anak tetap dapat berpartisipasi secara bermakna dengan lingkungan sosialnya.

Dalam pengertian legal-formal kita dapat mengutip pasal 3 ayat (1) dan (2) Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Anak berkebutuhan Khusus dikategorikan menjadi;

- Memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan social atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- Mengalami kelainan seperti; (1) tunanetra, (2) tunarungu, (3) tunawicara, (4) tunagrahita, (5) tunadaksa, (6) tunalaras, (7) berkesulitan belajar, (8) lambat belajar, (9) mengalami spectrum autism, (10) mengalami gangguan motoric, (11) menjadi korban penyalahgunaan narkoba olbat terlarang dan zat adiktif lainnya, (12) memiliki kelainan lainnya, (13) tunaganda.

Jika dilihat dari jenisnya, maka tiap anak istimewa memiliki tingkat kerentanan yang berbeda-beda sehingga membutuhkan perhatian yang berbeda pula oleh orang tua atau orang yang terdekatnya.

#### ***Kekerasan terhadap anak istimewa***

Kekerasan terhadap anak istimewa terjadi karena beberapa factor;

- Adanya anggapan (stigma) negative mengenai keterbatasan atau kecacatan yang dialaminya sehingga orang tua merasa malu mempunyai anak istimewa;

- Adanya anggapan bahwa anak istimewa tidak dapat belajar dan melakukan kegiatan sehari-hari seperti anak lain;
- Adanya anggapan anak istimewa tidak mempunyai potensi yang dapat dikembangkan;
- Adanya pemahaman salah terhadap anak yang mengalami kesulitan belajar dan hiperaktif sebagai anak bodoh, anak nakal atau anak aneh;
- Orang tua dan guru tidak tahu bagaimana sebaiknya memperlakukan anak-anak istimewa ini.

Akibatnya, anak-anak istimewa banyak yang dilerantarkan, dipasung atau dieksploitasi untuk memperoleh keuntungan berdasarkan rasa kasihan orang lain. Padahal jika diperhatikan dan dilatih sejak kecil, maka anak-anak ini mempunyai kemampuan yang istimewa. Agar orang tua dapat melakukan pencegahan terhadap kekerasan pada anak-anak istimewa maka diperlukan;

- Kesadaran orang tua bahwa anak adalah amanah dari Tuhan, sehingga orang tua berkewajiban menjaganya dengan baik termasuk anak-anak istimewa, perlu diingat bahwa anak istimewa memiliki kerentanan dari kekerasan eksploitasi dan penelantaran;
- Orang tua tidak merasa malu memiliki anak istimewa, karena ia memiliki potensi untuk berkembang dan berprestasi, jika lingkungan keluarga memberika ia kasih sayang dan dukungan utnuk kemandiriannya;
- Orang tua harus memfasilitasi anak istimewa untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya;
- Orang tua berkewajiban memenuhi hak pendidikan anak istimewa seperti anak lainnya. Bagi anak-anak istimewa, pendidikan inklusi sangat disarankan agar anak bias bersosialisasi dan beradaptasi dengan anak-anak lainnya;
- Orang tua ikut serta dalam forum orang tua anak istimewa;
- Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan pada keluarga yang memiliki anak istimewa dengan memperhatikan, melindungi, menyelenggarakan sekolah inklusi, lingkungan bebas hambatan, dan perlindungan social serta perawatan.

Disamping cara pencegahan kekerasan terhadap anak sebagaimana diuraikan di atas, orang tua dan guru harus mampu memahami anak dilihat dari sisi psikologisnya, mengingat tiap anak memiliki latarbelakang yang berbeda-beda serta tingkat kedewasaan yang berbeda pula. Implementasi cara pencegahan ini dengan mempertimbangkan perkembangan psikologis anak pada pemenuhan keajiban orang tua dan guru dalam pembelajaran anak (mengatur waktu belajar, memfasilitasi kebutuhan belajar, membantu kesulitan belajar dan mengawasi proses pembelajaran anak) adalah salah satu cara pemenuhan hak dasar pendidikan anak.

Pemenuhan hak-hak dasar pendidikan anak tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang salah hanya karena orang tua dan guru menganggap dirinya lebih berpengalaman dalam hidup, atau karena ketika mereka (orang tua, guru) belajar mengalami hal yang sama seperti yang dilakukannya pada anak. Perlakuan

yang salah pada anak dalam pemenuhan kewajiban orang tua dan guru dalam pembelajarannya, akan berpengaruh negatif pada tumbuh-kembang sianak tersebut, sebaliknya perlakuan yang benar dalam pemenuhan hak dasar pendidikan anak akan berpengaruh positif pada tumbuh-kembang sianak tersebut sebagai hasil dari proses pendidikan anak. Kesadaran semacam ini harus dimiliki oleh semua orang tua dan guru dalam rangka pemenuhan hak dasar pendidikan anak.

## **KESIMPULAN**

Hasil kajian serta temuan penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut;

1. Pemahaman orang tua dan guru tentang hak-hak dasar anak sebagian sudah baik, namun demikian ada sebagian yang kurang memahami dan bahkan tidak paham tentang hak-hak dasar anak.
2. Sebagian besar orang tua dan guru menyadari akibat dari perlakuan salah terhadap anak, namun demikian mereka kurang mengetahui secara detail perlakuan apa saja yang masuk kategori salah dan kekerasan terhadap anak.
3. Sebagian besar orang tua telah menyadari arti penting menghindari kekerasan pada anaknya, hal ini disebabkan oleh peningkatan pemahaman mereka terhadap kekerasan anak, jenis dan cara pencegahannya, serta akibat langsung yang akan dialami oleh anak. Orang tua menyadari bahwa untuk merubah sesuatu dibutuhkan waktu dan kebersamaan semua pihak, perlunya dukungan semua anggota keluarga dan masyarakat, serta kesadaran perilaku salah pada generasi sebelumnya.
4. Perlakuan yang salah pada anak dalam pemenuhan kewajiban orang tua dan guru dalam pembelajarannya, akan berpengaruh negatif pada tumbuh-kembang sianak tersebut, sebaliknya perlakuan yang benar dalam pemenuhan hak dasar pendidikan anak akan berpengaruh positif pada tumbuh-kembang sianak tersebut sebagai hasil dari proses pendidikan anak. Kesadaran semacam ini harus dimiliki oleh semua orang tua dan guru dalam rangka pemenuhan hak dasar pendidikan anak.

## DAFTAR REFRENSI

Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, 2013, Jakarta

Wyckoff, Unell Barbara C, *Disiplin Tanpa Kekerasan atau Pukulan, Penyelesaian praktis Untuk Masalah Prilaku Anak Usia Pra Sekolah*, Modul Kekerasan Anak, Suhadi, Unicef, 2013

Psikologi Perkembangan, Hurlock

Materi Prof. Irwanto, Universitas Atmajaya, Jakarta, 2014